



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Per.Usmut

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 82 /B/1996
Tentang

BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM D-2 PGSD
PENYETARAAN DAN PRAJABATAN SEMESTER GENAP
TAHUN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1346/PT20.FKIP/H4/1996 tanggal 2 Juli 1996.
- Menimbang : bahwa untuk tertibnya Penggunaan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Universitas Mulawarman dalam penyelenggaraan Program D-2 PGSD penyetaraan dan prajabatan Semester Genap tahun 1995/1996 perlu diatur dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0686/U/1991 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Biaya penyelenggaraan Program D-2 PGSD Penyetaraan dan Prajabatan Semester Genap tahun 1995/1996 adalah sebagai berikut :

1. Honor pengelola yang terdiri dari 42 orang
42 x 6 x Rp. 25.000,- = Rp. 6.300.000,-
 2. Honor mengajar semester II
3 kls x 15 SKS x 4 mgg x 5 bln x Rp.2.500 = Rp. 2.250.000,-
 3. Honor mengajar semester IV
3 Kls x 15 SKS x 4 mgg x 5 bln x Rp.2.500 = Rp. 2.250.000,-
 4. Honor mengajar semester VI
3 Kls x 11 SKS x 4 mgg x 5 bln x Rp.2.500 = Rp. 1.650.000,-
 5. Honor Pembimbing Praktikum Program Penyetaraan
9 Kls x 4 mata kuliah x Rp. 100.000,- = Rp. 3.600.000,-
- Jumlah Rp.16.050.000,-

- Kedua : Biaya tersebut dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mula-
warman tahun anggaran 1996/1997.
- Ketiga : Kepada penerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajib-
kan :
- a. Melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Memberi laporan pelaksanaan seperti menyerahkan bukti peng-
gunaan yang sah kepada Bendaharawan DPP secara rinci.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Juli 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendikbud RI di Jakarta ;
- Irjen Depdikbud di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
- Dekan FKIP Unmul.